

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN
DANA SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN)
PADA UPK (UNIT PENGEOLA KEGIATAN) MANDIRI SYARI'AH
DI KECAMATAN MONTASIK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SALMAN AL FARISI
NIM. 170102052

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN
DANA SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN)
PADA UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN) MANDIRI SYARI'AH
DI KECAMATAN MONTASIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SALMAN AL FARISI
NIM. 170102052

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Riadhul Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN
DANA SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN)
PADA UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN) MANDIRI SYARI'AH
DI KECAMATAN MONTASIK**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 31 Oktober 2023
15 Rabiul Akhir 1445

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Prof. Dr. Kamauzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Salman Al Farisi
NIM : 170102052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Salman Al Farisi

ABSTRAK

Nama : Salman Al Farisi
NIM : 170102052
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pinjaman Dana SPP
(Simpan Pinjam Perempuan) Pada UPK Mandiri Syari'ah Di
Kecamatan Montasik
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
Pembimbing II: Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Hukum Islam, Pinjaman Dana, Unit Pengelola Kegiatan*

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik merupakan lembaga alternatif dalam memberikan pemodalangan kepada masyarakat secara berkelompok, pada UPK ini akad yang digunakan pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) adalah dengan menggunakan akad *murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman dana pada UPK Mandiri di Kecamatan Montasik dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi pinjaman dana pada UPK Mandiri di Kecamatan Montasik. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad *murabahah* pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Mandiri Syari'ah belum mempergunakan modal dana pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera dalam proposal, berdasarkan tinjauan hukum Islam dari segi praktik akad *murabahah* pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) belum sesuai dengan konsep muamalah dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya. Diharapkan kepada pihak UPK Mandiri Syari'ah di kecamatan Montasik agar menerapkan sistem syari'ah dengan sebaik-baiknya, dan kepada pihak peminjam agar dana yang diberikan oleh pihak UPK dialokasikan untuk keperluan produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN DANA SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN) PADA UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN) MANDIRI SYARI'AH DI KECAMATAN MONTASIK**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik yang banyak memberikan masukan dan saran serta turut membimbing penulis selama ini. Ibu Evi Mulyani Ketua SPP Kelompok Melati Putih Gampong Mata Ie yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
5. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Fauzi dan Ibu Syukriah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada kakak Risnah Hanim dan Adik Muhammad Aidil.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh


karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 18 Oktober 2023

Penulis,

Salman Al Farisi

NIM. 170102052



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺀ	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﺐ	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	-------------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	<i>fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
◌َ و	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḍukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

- tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
 3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*
- *rauḍ atul aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *aL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمَ - nu‘ ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badi‘u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramahḍān al-laẓi unzila*
fīh al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللّٰهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Isi Akad Pada UPK Mandiri Syariah
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : KONSEP UMUM TENTANG AKAD MURABAHAH DAN SIMPAN PINJAM SYARIAH	19
A. Akad Murabahah.....	19
1. Pengertian Murabahah	19
2. Dasar Hukum Murabahah	21
3. Rukun dan Syarat Murabahah	24
4. Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan	

Syariah	27
B. Simpan Pinjam Pada Lembaga Keuangan Syariah	31
1. Pengertian dan Landasan Hukum Simpan Pinjam Syariah	31
a. Pengertian Simpan Pinjam Syariah	31
b. Landasan Hukum Simpan Pinjam Syariah	33
2. Sistem Simpan Pinjam Syariah	34
3. Sistem Keuangan Syariah	36
4. Peran Lembaga Keuangan	38
C. Perbedaan Utang Piutang Pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	41
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN DANA SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN) PADA UPK MANDIRI SYARI'AH DI KECAMATAN MONTASIK	44
A. Gambaran Umum Tentang UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik	44
B. Praktik Pinjaman Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pinjaman Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik	62
BAB EMPAT : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi berbasis syariah saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Prinsip ekonomi berbasis syariah sudah dikembangkan dalam bentuk lembaga keuangan syariah seperti Bank maupun Non Bank. Prinsip syariah yang pada umumnya dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisional, kini mulai masuk ke dalam kegiatan ekonomi modern seperti penghimpunan dana nasabah dan pembiayaan. Praktisi di bidang ekonomi syariah percaya bahwa label syariah dapat diterapkan menyambut baik penerapan ekonomi berbasis syariah. Lembaga keuangan dapat menjadi daya tarik bagi konsumen Muslim sebagai mitra usaha. Salah satu faktor yang dipertimbangkan saat memilih lembaga keuangan syariah adalah sentimen agama. Namun, karena masyarakat terbiasa dengan budaya ekonomi kapitalis dan memandang lembaga keuangan konvensional sebagai mitra mereka dan juga keberadaan lembaga keuangan syariah yang masih baru dari pada lembaga keuangan konvensional mengalami berbagai kendala dan tantangan.

Praktik ekonomi di kalangan umat Islam masih berorientasi pada keuntungan dibandingkan dengan factor regeliusitas. Ekonomi Islam masih asing bagi umat Islam yang terbiasa beroperasi dalam ekonomi kapitalis. Persepsi ini terpengaruh dengan sikap yang dilakukan oleh para pebisnis muslim dalam memilih lembaga keuangan sebagai mitra bisnisnya. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang ciri-ciri lembaga keuangan syariah, termasuk keunggulan lembaga, produk, dan metode pembiayaannya bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menghimpun dana masyarakat yang kemudian digunakan untuk pembiayaan baik usaha produktif maupun konsumtif dan disalurkan kembali ke masyarakat. Mekanisme penghimpunan

dana dan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip sesuai dengan label syariah yang dimiliki.

Dalam perbankan syariah menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara bank syariah dan Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang memerlukan atau diberikan fasilitas pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut. mengikuti jangka waktu yang disepakati dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau dengan bagi hasil. kepercayaan pada dasarnya adalah fondasi di mana pembiayaan diberikan. Dengan demikian, memberikan dukungan finansial ataupun pembiayaan berarti memberikan kepercayaan. penerima pembiayaan harus diyakini telah mengembalikan dana dan fasilitas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.¹

Ulama fiqh menyatakan Setiap hutang yang bertujuan untuk menarik manfaat itu riba Hal ini dimaknai oleh hukum Islam bahwa segala bentuk penambahan uang yang dikurangi kelebihan dari yang dipinjam adalah riba, atau dengan maksud mencari keuntungan maka pinjaman itu tidak sah. Kecuali jika pembayaran tambahan dilakukan secara sukarela dengan membayar lebih dari jumlah yang dipinjamkan atau terhutang. Keabsahan akad *murabahah* diusulkan oleh para ulama sendiri dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Sifat manusia yang tidak bisa bertahan hidup tanpa pertolongan dan bantuan sesama. Oleh karena itu, pinjaman kini menjadi hal yang lumrah. Tetapi jika adanya keuntungan maka para ulama melarang pinjaman yang mendatangkan keuntungannya ataupun bunga, akan tetapi, jika tidak diisyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku maka tidak apa-apa.²

¹ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, Pasal I, ayat 25

² Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: GemaInsani, Cet. 1, 2011), hlm. 379- 380.

Rasulullah saw dan para sahabat pun membolehkan bertransaksi secara *murabahah* bahkan sering terlibat dalam hal ini. *Murabahah* hanyalah pertukaran satu barang dengan barang lainnya keuntungan yang disepakati sebagai gambaran pembelian produk, lalu jual kembali secara menguntungkan untuk mengukur keuntungan dalam bentuk nominal atau jumlah tertentu atau dalam bentuk persentase dan harga beli, katakanlah 10% atau 20%. Oleh karena itu, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan (margin) disepakati oleh pembeli dan penjual. Perjanjian dalam akad *murabahah* bersifat tetap Adanya “manfaat yang disepakati” inilah yang disebut dalam definisinya. *Murabahah* ditandai dengan persyaratan bahwa penjual mengungkapkan informasi kepada pembeli tentang harga beli barang dan keuntungannya ditambahkan ke harga. Misalnya, si anu membeli 30 ekor unta seharga 35 dinar. Maka ketika menawarkan untanya Dia mengklaim bahwa dia telah membeli untanya setelah menjualnya seharga 50 dinar dan mengambil keuntungan 15 dinar. Para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana batasan keridhaan itu. Salah satu golongan percaya bahwa setelah kedua pihak berpisah setelah menandatangani kontrak perjanjian tersebut sepenuhnya sah. Menurut Syaikani, satu-satunya cara untuk sah membeli atau menjual adalah jika Anda senang hati tanpa perlu mengungkapkannya secara lisan dan bahkan dengan bahasa tubuh yang sederhana. Akad adalah bukti saling keridhaan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, *Ridha* harus terikat dengan suatu kondisi yang dapat menunjukkan keridhaan tersebut karena merupakan tindakan terselubung yang tidak dapat dilihat. Oleh sebab itu wajiblah mengikat dengan satu syarat yang menunjukkan saling ridha yaitu dalam satu akad.³

Secara yuridis formal pemerintah telah menetapkan regulasi Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan menteri keuangan nomor 137/PMK.03/2011 tentang kegiatan usaha

³Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 1), hlm. 259

pembiayaan syariah dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.⁴Salah Satu akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah adalah Akad *murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan *murabahah* nasabah mengetahui keuntungan (margin) yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah dan melakukan pembayaran secara angsuran berdasarkan harga barang dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan oleh akad. pembeli dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang dibutuhkannya melalui akad *murabahah* tanpa harus terlebih dahulu membayarnya secara tunai. Pembeli memiliki opsi untuk melakukan pemesanan dan menunjuk pihak ketiga yang dipercayai sebagai penyedia barang.⁵

Adapun yang terjadi di kegiatan pelaksanaan pinjaman masyarakat kecamatan Montasik. Masyarakat melakukan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik. UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang digunakan sebagai modal para anggota kelompok yang mana dana tersebut bersumber dari APBN, kemudian dana yang telah ada dikembangkan sampai sekarang. UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik sebelumnya menggunakan sistem konvensional namun pada tahun 2010 telah berubah ke sistem syariah.⁶

Untuk kelompok yang baru dibentuk, untuk pinjaman pertamanya diberikan limit sebesar Rp 15.000.000 saja. Namun apabila dalam waktu

⁴Peraturan Menteri Keuangannomor 137/Pmk.03/2011 diakses Pada Tanggal 20 Februari 2023

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 146

⁶Anana Rizkina, Skripsi: “Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik), hlm. 63.

pinjaman dan pengembalian pinjaman dinilai tepat waktu maka pihak UPK akan memberikan kenaikan batas pinjaman.

Masyarakat melakukan pinjaman dana digunakan untuk pemenuhan modal usaha dan sebagian nya lagi digunakan untuk kebutuhan hidup, banyak peminjam bekerja sebagai petani mereka menggunakan dana pinjaman itu untuk kebutuhan bertani. Para perempuan di gampong-gampong di kecamatan Montasik dapat melakukan pinjaman melalui kelompok SPP yang telah dibentuk di setiap gampong, biasanya di setiap gampong ada ketua pengurus SPP yang berwenang untuk mengajukan data diri dan proposal pinjaman dana kepada UPK di kecamatan Montasik. Pengembalian dana pinjaman tergantung kepada si peminjam mulai dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Pihak UPK akan mengambil margin keuntungan yang diberikan kepada si peminjam sebesar 1% perbulannya.⁷

Jumlah kelebihan pengembalian dana pinjaman adalah keuntungan atau laba yang diambil oleh pihak UPK di kecamatan Montasik. Keuntungan yang diperoleh oleh UPK di kecamatan Montasik berbeda tergantung lamanya waktu pinjaman yang telah dipilih. Penetapan laba atau keuntungan ini terdapat di seluruh gampong yang melakukan pinjaman.

Pengajuan pinjaman dengan adanya tambahan pengembalian atau keuntungan yang terjadi di gampong Birah Lhok, dimana pihak UPK mendapatkan keuntungan sebesar 18% dari pinjaman yang ada. Misalnya seorang meminjam sebesar Rp 13.500.000 dengan jangka waktu 18 bulan, setiap bulan dia harus megembalikan sebesar Rp. 750.000 dan sebagai laba sebesar Rp. 135.000 maka pihak UPK akan mendapatkan jumlah laba sebesar Rp 2.430.000. jika dilihat dari jumlah pinjaman pokok maka telah melebihi dari pinjaman tersebut.⁸

⁷ Wawancara dengan Ibu Nurul Fajriah, Sekretaris UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik, pada tanggal 07 November 2022, di kantor UPK Montasik.

⁸ Wawancara dengan Ibu Mustafsirah, Ketua SPP Gampong Bira Lhok, pada tanggal 07 November 2022, di kantor UPK Montasik.

Akad *murabahah* menurut Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 ialah penjualan barang dimana menekankan harga beli terhadap para pembeli dan kemudian bersedia untuk membeli dengan jumlah harga yang sedikit lebih tinggi sebagai perolehan laba keuntungan si penjual, namun praktik yang terjadi pada program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di UPK Mandiri Syariah adalah pengambilan dana pinjaman, dimana yang diberi kepada si peminjam bukan dalam bentuk barang uang. Pihak UPK akan mengambil margin keuntungan yang diberikan kepada si peminjam sebesar 1% perbulannya.

Jika merujuk pada pola transaksi pinjaman yang dilakukan pada UPK Mandiri syariah dimana si peminjam akan memperoleh sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan usaha maupun lainnya, itu sama saja dengan si peminjam menggunakan uangnya sendiri untuk membeli barang tertentu. Dengan kata lain si peminjam membeli barang bukan dari UPK Mandiri Syariah. Dan berdasarkan pengamatan dan fakta diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkenaan dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pinjaman Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Pada UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Mandiri di Kecamatan Montasik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pinjaman dana pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan berdasarkan pembahasan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pinjaman dana pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik

D. Penjelasan Istilah

Untuk memahami beberapa istilah yang ada dalam penulisan skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan bagi pembaca, maka penulis akan menjelaskan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yang berkenaan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pinjaman Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) pada UPK Mandiri di Kecamatan Montasik”. Beberapa istilah berikut ini yang akan di jelaskan antara lain :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi diatas menunjukkan bahwa Hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat Hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan sebuah hukum, yaitu menghalalkan dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga memberi beliau kewenangan dan Allah juga memerintahkan umat Islam untuk menaati beliau.

Selain Allah dan Rasulullah SAW, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian, mereka juga

tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama *berijtihad*, yang mereka lakukan bukanlah menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi sekali lagi, para ulama tidak membuat atau menciptakan hukum Islam karena yang membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak prerogatif Allah *Ta'ala*.⁹

2. Simpan Pinjam

Menurut Rudianto simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggota, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana dari koperasi.¹⁰

3. UPK Mandiri Syari'ah

Unit pengelolaan kegiatan merupakan unit yang berwenang untuk mengelola berbagai operasional kegiatan PNPM Mandiri di berbagai kecamatan dan desa, UPK sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap operasional pengelolaan kegiatan PNPM.¹¹

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian akan selalu menemukan kumpulan teori-teori referensi yang menjadi dasar dalam sebuah penelitian yang menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian. Maka perlu untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah penelitian oleh ahli

⁹Muhammad Habib dan Al Mubarak, *Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Islam, 2019), hlm 2.

¹⁰ Rudianto, *Akutansi Koperasi Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 51.

¹¹ *Ibid*, hlm. 60.

sebelumnya. Berikut penulis akan memaparkan beberapa penelitian maupun tulisan sebelumnya yang memiliki kaitan yang sama dengan pemaparan diatas.

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Syafrina, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi syariah (HES), Uin Ar-Raniry yang berjudul “*Sistem Penetapan Fee Pada Pinjaman Dana Alokasi Gampong di Kecamatan Sukamakmur Dalam Perpektif Qardh*”, yang di terbitkan pada tahun 2019. Masalah yang diteliti adalah sistem penetapan Fee yang ada pada dana pinjaman Alokasi Dana Gampong yang terjadi di desa-desa di kecamatan Sukamamur.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam setiap pinjaman dana terdapat adanya penambahan biaya atau Fee yang di tetapkan oleh pengurus ADG, jumlah Fee di gampong-gampong berbeda-beda. Tambahan pengembalian dana merupakan tambahan yang telah disyaratkan oleh pengelola dana. Dan dapat dilihat dari praktik yang diberlakukan maka sistem pinjaman dana di Kecamatan Sukamakmur masih belum sesuai dengan akad qardh, karena tidak dibolehkan mengambil keuntungan dari sebuah transaksi hutang piutang karena dalam akad *qardh* dinyatakan bahwa hutang yang mendatangkan keuntungan adalah haram.¹²

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Zainab Zalfa Assegaf mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Uin Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online*” yang diterbitkan pada tahun 2019. Masalah yang diteliti adalah praktik pinjaman atau Utang Piutang yang dilakukan melalui media Online serta tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjaman atau utang pituang di media Online.

Penelitiannya praktik pinjaman media Online melalui aplikasi Pinjam Yuk dimana limit pinjaman pada aplikasi tersebut adalah sebesar Rp 200.000 sampai 2.000.000 dalam praktik tersebut terdapat dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setiap hari keterlambatan maka dikenakan denda sebesar Rp

¹²Rizki Syafrina, *Sistem Penetapan Fee Pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamamkmur Dalam Perspektif Akad Qardh*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2019.

30.000 tanpa sepengetahuan peminjam. Dan bila dikaitan dengan hukum Islam maka praktik pinjaman tersebut tidaklah sesuai dengan hukum Islam.¹³

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Dyah Septy Mutholi`ah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), IAIN Kediri, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Dalam Program PNPM-MP (Studi Kasus di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)*” yang diterbitkan pada tahun 2020. Masalah yang diteliti adalah bagaimana praktik simpan pinjam pada Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri serta tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman pada SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam program PNPM-MP jika dikaitkan dengan analisis pendapat ulama mengenai bunga.

Hasil penelitiannya praktik simpan pinjam pada Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri apabila masyarakat ingin meminjam cukup melampirkan KTP suami istri dan KK dalam satu kelompok minimal lima orang. Akan tetapi sampai pada ketua kelompok akan ada tambahan setiap bulannya yang digunakan sebagai dana talangan apabila ada anggota yang tidak bisa membayar tunggakan angsuran. Secara umum pelaksanaan pinjaman tersebut dikategorikan sebagai akad qardh atau hutang piutang yang merupakan akad non profit.¹⁴

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Atina Nuzulia mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi di UPK Amanah Kecamatan*

¹³Zainab Zalfa Assegaf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Melalui Media Online*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan, Lampung 2019.

¹⁴Dyah Septy Mutholi`ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Dalam Program PNPM-MP (Studi Kasus di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Kediri, 2020.

Gangsing, Kabupaten Batang)” yang diterbitkan pada tahun 2019. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada praktik pada SPP PNPM Mandiri Pedesaan di UPK Amanah Kecamatan Gangsing Kabupaten Batang serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik pada SPP PNPM Mandiri Pedesaan di UPK Amanah Kecamatan Gangsing Kabupaten Batang.

Hasil penelitiannya adalah adanya penambahan pembayaran saat penyeteroran kepada ketua kelompok SPP dimana uang tersebut digunakan sebagai dana yang akan digunakan apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa melunasi tagihan. Tambahan biaya sebesar 1% yang dibebankan kepada anggota kelompok tidak digunakan untuk keperluan pribadi menurut pendapat beberapa mazhab yang dipaparkan dapat dikatakan hal itu diharamkan karena digunakan untuk kepentingan umat.¹⁵

Kemudian skripsi yang ditulis oleh ATIKA Hafida mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Keluarga (PKK) (Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesantrian Kota Malang)*” yang diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada praktik pada bagaimana penerapan akad-akad syariah dan kesesuaian terhadap Hukum Islam dan Transaksi Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesantrian Kota Malang.

Hasil penelitiannya adalah pada transaksi simpan pinjam PKK RT 02 RW menggunakan akad *Qardh* dan *Infak*, dimana orang yang meminjam harus mengembalikan sesuai dengan yang disepakati bersama sesuai dengan waktu yang telah disepakati. *Infak* yang dikeluarkan wajib dengan ketentuan peminjam dan tidak ditentukan namun dikeluarkan secara sukarela. Dan yang terjadi pada

¹⁵Atina Nuzulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi di UPK Amanah Kecamatan Gangsing, Kabupaten Batang)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019.

transaksi simpan pinjam PKK RT 02 RW ini adalah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analaisi data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁷

Adapun beberapa langkah dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara

¹⁶Atika Hafida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Keluarga(PKK)* (Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesantrian Kota Malang), Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta, 2021.

¹⁷H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press, 2021), hlm. 2.

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁸

Pada penulisan ini, peneliti menggambarkan dan menganalisis bagaimana konsep praktik pinjamam dana pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transkasi pinjaman dana pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, maka jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer. Penggunaan jens data yang peneliti gunakan yaitu penelitian empiris namun dalam hal ini juga tidak terbatas dengan data skunder juga dapat digunakan untuk sebagai data pendukung sebagai pelengkap data. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer data skunder dan data tersier.

Penelitian empiris merupakan penilitian yang langsung meninjau ke tempat penelitian terhadap data primer. Data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan masyarakat/kelompok yang melakukan transaksi pinjaman dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik.

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.¹⁹ Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

¹⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 66-67.

Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri keuangan Syariah No. 137/PMK.03/2011 tentang Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah
- 2) Peraturan Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 tentang akad Murabahah
- 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Murabahah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Lokasi penelitian

²⁰ *Ibid*, hlm. 67.

²¹ *Ibid*.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian berlokasi pada kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pinjaman dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik melalui:

a. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pinjaman dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) pada UPK Mandiri di Kecamatan Montasik. Observasi ini digunakan untuk peneliti melihat secara langsung bagaimana praktik pinjaman dana UPK Mandiri di Kecamatan Montasik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pinjaman dana pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik.²²

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan

²² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

responden penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut penulis harus melakukan interview dengan responden yang terdiri dari kelompok/masyarakat yang melakukan transaksi terhadap pinjaman dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. Dokumentasi dapat digunakan untuk secara langsung pada saat melakukan penelitian, yang mana dalam dokumentasi penulis dapat memperoleh data tertulis yang akan menyelaraskan keterangan dan informasi mengenai objek penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan instrumen yang berupa alat tulis, kertas dan instrumen lainnya yang akan mendukung dalam proses pengumpulan data.

5. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal *objektif, valid, dan reliable* tentang sesuatu hal.²³ Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang praktik pinjaman dana UPK Mandiri di Kecamatan Montasik dengan

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pinjaman dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik.

5. Teknik Analisis data

Langkah analisis data merupakan tahapan yang ada setelah beberapa langkah dalam sebuah analisis data yang berguna untuk menentukan hasil dari data yang diteliti. Data yang diperoleh harus melalui tahapan analisis data terlebih dahulu untuk lebih pasti sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah data yang ada telah terkumpul selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang ada baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi akan dikategorikan oleh penulis dengan dikelompokkan berdasarkan tujuan dari pertanyaan agar dapat ditemukan uraian yang sistematis yang akan menemukan hasil temuan. Tujuan utama analisis data adalah untuk merangkum hasil temuan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

6. Pedoman Penulisan

Dalam pengejerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpegang pada pedoman buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan Oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalma Banda Aceh Tahun 2018 edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah di bagi kedalam beberapa bagian, dan untuk memudahkan dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka susunan karya ilmiah ini terbagi ke dalam empat bab sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang akan menjelaskan tentang konsep umum tentang akad murabahah pada simpan pinjam yaitu akad *murabahah* yang meliputi: pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, dan pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah. Kemudian simpan pinjam pada lembaga keuangan syari'ah meliputi: pengertian dan landasan hukum simpan pinjam, sistem simpan pinjam syari'ah, sistem keuangan syari'ah, dan peran lembaga keuangan. Selanjutnya simpan pinjam perempuan (SPP) meliputi: pengertian dan tujuan, ketentuan dasar, dan mekanisme pengelolaan.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu gambaran umum tentang UPK Mandiri Syari'ah di kecamatan Montasik, mengenai praktik simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pinjaman Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG AKAD *MURABAHAH* DAN SIMPAN PINJAM SYARIAH

A. Akad *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah dikenal juga dengan *ba'bitsmanil ajil*. Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *rabiha*, *yarbahu*, *ribhan*, *warabahan*, dan *warabahanyang* berarti makmur atau beruntung. saat Anda mengucapkan *ribh* itu sendiri menunjukkan surplus yang dimungkinkan oleh investasi atau produksi (keuntungan). *Masdar*, yang berarti "keuntungan, Laba" adalah asal usul *murabahah* atau imbalan. Peneliti sebelumnya mengklaim bahwa *murabahah* melibatkan baik jual beli bersama dengan laba dan modal yang diketahui. Para Fuqaha menjelaskan *murabahah* sebagai metode jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu' al-amanah*).²⁴

Dalam istilah fikih, *murabahah* adalah akad jual beli barang dalam keadaan tertentu di mana penjual menjelaskan barang secara rinci, harga beli dan keuntungan yang diperjualbelikan. sedangkan akad *murabahah* dalam sistem operasionalnya yang pertama adalah Pihak penjual yang bertindak sebagai pemasok dan pihak pembeli sebagai pembeli produk.²⁵

Pendapat para ulama tentang *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama hanafiah *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga ditambah keuntungan yang diperoleh pemilik aslinya yang mana yang diinginkan.

²⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 231.

²⁵ Lina Maulidiana, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Murabahah* Dalam Perjanjian Islam", Vol. 3 No. 2, (September, 2012), hlm. 158.

- b. Ulama Hanabilah dan Sayfi'iyah memperdebatkan keabsahan *murabahah*. akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga. harga beli yang dibayar penjual ditambah keuntungan, dengan syarat diketahui oleh kedua belah pihak.
- c. *Murabahah* didefinisikan sebagai jual beli barang oleh Wahbah Al-Zuhailiy. dengan biaya awal ditambah dengan keuntungan. Pembeli diberitahu tentang harga pembelian oleh penjual. Ditambah dengan keinginan penjual untuk mendapatkan keuntungan. kepada pelanggan.²⁶

Terdapat perbedaan antara *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yaitu:

- a. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (kerja sama bisnis), dimana salah satu dari keduanya menyediakan modal untuk pengembangan pihak lain dan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- b. *Musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sepanjang dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.
- c. *Murabahah* adalah pembelian dan penjualan barang dengan biaya aslinya ditambah keuntungan terpisah yang telah disepakati sebelumnya. Penjual dalam transaksi bai' *murabahah* wajib mengungkapkan harga pembelian barang dan perkiraan tingkat keuntungan.²⁷

Dewan Syariah Nasional mengklaim bahwa *murabahah* adalah bentuk penjualan barang dengan memberi tahu pembeli harga pembelian. Untuk mendapatkan keuntungan. Sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang *murabahah*. Dengan mengesahkan harga pembelian suatu produk, Anda dapat membuat perjanjian pembiayaan. pembeli membayar harga yang lebih tinggi

²⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85.

²⁷ Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Direktorat Perbankan Syari'ah, 2006), hlm. 48.

untuk itu juga dengan laba yang disepakati.²⁸ Akad jual beli barang dikenal sebagai akad *murabahah* yang mana harga beli dan keuntungan (margin) telah disepakati penjual dan pembeli. i juga. Kepastian alamiah ada dalam kontrak ini.

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis produk yang sering ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan biasanya digunakan dalam transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang untuk investasi dan barang konsumsi, Pembiayaan investasi dan konsumsi lebih cocok untuk jenis pembiayaan *murabahah* ini. Akad *murabahah* sangat ideal untuk pembiayaan investasi karena nasabah akan menginvestasikan barang atau barang tersebut akan menjadi subjek investasi. Biasanya produk yang akan dikonsumsi nasabah melalui pembiayaan konsumsi sudah diatur dan jelas. Pinjaman modal kerja yang diberikan dalam bentuk tunai secara langsung tidak sesuai untuk pembiayaan *murabahah*.²⁹

Mengenai produk-produk yang dapat digunakan baik sebagai barang yang dapat dijual maupun barang habis pakai, seperti rumah, mobil atau bentuk transportasi lainnya, pabrik, pembelian peralatan industri, pembelian, gudang, dan aset tetap lainnya. pembelian properti yang tidak dilarang oleh syariah. Murabahah hanya dimaksudkan untuk digunakan untuk membantu klien mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan, bukan sebagai modal pembiayaan. Murabahah tidak dapat digunakan untuk kegiatan selain pembelian barang.

²⁸ Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, hlm.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Quran

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {٢٧٥}

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS Al-Baqarah: 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba seolah-olah Tuhan telah memberi perbandingan membayar bunga atas pembelian dan penjualan. Ada pasar untuk membeli dan menjual/penggantian seimbang dan perhitungan dilakukan. Ada keuntungan dan manfaat bagi pembeli dan penjual. Serta kesempatan informasi dapat diperoleh dari kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan usahanya. Riba tidak memiliki pertukaran dan penggantian di mana hanya ada pemerasan yang tidak adil dan seimbang.³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {٢٩}

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh hamba-Nya. benar, selain dari perdagangan bebas Tuhan juga melarang hamba-hamba-Nya membunuh diri sendiri dan orang lain. membunuh orang lain berarti membunuh dirinya sendiri, karena setiap orang yang melakukan pembunuhan

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid II Juz 1,2,3 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), hlm. 45

juga akan dihukum setimpaldengan hukum *Qisas*. Ini dilarang karena melibatkan keputusan dan kurangnya keyakinan akan belas kasihan.uhan.³¹

b. As-Sunnah

Dari Su'aib ar-Rummi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن سهيب رضي الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ثلاث فيهن البركة:
البيع الي اجل, والمقارضة, وخلط البر بالشعير للبيت للبيع
(رواه ابن ماجه)

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, *muqaradah* nama lain dari *mudharabah* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majjah)"

Menurut hadis di atas, ada tiga kegiatanberisi tentang jual beli yang pertama berisi kredit dan pembayaran yang ditanggihkan. Terdapat unsur kebaikan, saling membantu dalam urusan masing-masing, danmembantu mereka yang berhutang dalam beberapa cara dengan menunda pembauyaran. Kategori kedua adalah kegiatan Pembagian keuntungan atau bagi hasil antara pengelola modal dan pemilik, sebagaimana mestinya. Harap menengahi antara pihak yang hanya memiliki keterampilan tanpa dibandingkan dengan mereka yang memiliki modal dan membutuhkan orang lain untuk menangani uang. Ketiga, kegiatannya bukan jual beli tepung dan terigu, melainkanAlasan mengapa Allah melarang hamba-Nya kecuali karena kebutuhan rumah tangga.³²

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan..., hlm. 65

³² Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab". Episteme, Vol.8 No.1 (Juni 2013), h.120.

c. Ijma'

Ijma para sahabat Nabi yang menyetujui transaksi *murabahah* ibn Mas'ud menarasikandan Al-Kasani melaporakan bahwa tidak ada salahnya untuk mengungkapkan harga barangkeuntungan moneter dari pembelian dan penjualan.

Berdasarkan lamdasandiatas, bahwa hukum penjualan berlaku.Pembelian *murabahah* adalah boleh di bawah sejumlah batasan. Dengan kata lain, jika memenuhi kriteria tertentu jual beli tersebut diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syaratnya.³³

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Berikut ini adalah rukun murabahah:

- a. *Ba'i* (penjual) yang merupakan pihak yang memiliki barang untuk dijual. pihak yang disebut musytari (pembeli) adalah pihak yang membeli barang tersebut.
- b. *Mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga) yang menjadi pokok akad.
- c. Shighah, ijab dan qabul.

Murabahah memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu pelanggan tentang biaya modal.
- b. Sesuai dengan rukun dalam, Kontrak pertama harus sah.
- c. Tidak boleh ada riba dalam perjanjian.
- d. penjual harus menjelaskannya kepada pembeli bila terjadi cacat setelah pembelian barang.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³⁴

Secara prinsip pembeli memiliki pilihan jika (1), (4), dan (5) tidak terpenuhi yaitu:

- a. Lanjutkan dan lakukan pembelian apa adanya.

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm .68.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

- b. Mengembalikan uang kepada pembeli sambil menyatakan ketidaksetujuan
- c. Membatalkan kontrak

Syarat-syarat seseorang yang menjadi pihak dalam suatu akad antara lain:

- a. Memiliki pemahaman yang cerdas dan matang baik tentang harta maupun agama. Untuk anak kecil, tidak ada perjanjian jual beli. Yang irasional dan yang dicegah sama-sama menjalani pengujian bahwa dia bodoh.
- b. Jika ada paksaan dengan cara yang tidak sesuai, maka tidak sah Orang yang terpaksa membeli barang tanpa persetujuannya memiliki akad yang sah.
- c. Islami.
- d. Pembeli bukanlah orang-orang kafir yang di perangi.

Berikut spesifikasi barang yang diperjualbelikan :

- a. Benda suci.
- b. Barang dapat di ambil manfaatnya secara syara'.
- c. Barang dapat diserahkan.
- d. Penjual memiliki kepemilikan penuh atas barang.

Berikut adalah beberapa syarat dasar murabahah:

- a. Transaksi *murabahah* wajib dilakukan atas barang yang dibeli sebelumnya dimiliki (penjual sudah memiliki hak kepemilikan). Ini menunjukkan bahwa penjual menanggung keuntungan dan risiko barang tersebut karena kepemilikan yang timbul dari kontrak sah. Klausul ini mengikuti aturan dalam hal itu. Keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil laba.
- b. Ada informasi yang tepat tersedia tentang modal dan biaya tambahan yang terkait dengan pembelian dan penjualan suatu barang, yang pada saat itu harus diberitahukan sepenuhnya kepada pembeli. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah* dalam hukum Islam.
- c. Adanya informasi yang jelas mengenai keuntungan, baik nominalnya serta persentase agar pembeli mengetahuinya salah satu syarat sah *murabahah*.

d. Dalam sistem *murabahah*, penjual dapat menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan tersembunyi pada barang, tetapi sebaiknya persyaratan tersebut ditinggalkan. Mengingat penjual bertanggung jawab untuk mengawasi barang kepercayaan sekuat mungkin dengan mengesampingkannya.³⁵

Jangka waktu pembiayaan *murabahah* dapat dinegosiasikan dalam urutan itu, jangka pendek, menengah, dan panjang. Sesuai kemampuan pembayaran pelanggan dan jumlah pembiayaan yang di berikan oleh pihak lembaga. Tidak ada pihak yang dapat mengubah jangka waktu pembiayaan. Jika periode waktu berubah, maka akan ada perubahan. Kedua belah pihak harus menyetujui hal ini. Sanksi berupa denda uang menjadi pilihan bagi UPK Mandiri Syariah untuk klien yang bisa membayar tetapi menundanya. Pembayaran atau kurangnya kemauan (dengan itikad baik) menyelesaikan utang, Hukuman harus didasarkan padadari prinsip *ta'zir* dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melatih disiplin hasil dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Jika klien masih terlambat membayar dan tidak dapat membayarnya penyelesaian sengketa dapat di lakukan melalui beberapa pertimbangan. yang pertama, Mengatur ulang faktur *murabahah*. Metode kedua adalah konversi akad. Jika musyawarah tidak berhasil penyelesaian akan di bawa ke pengadilan agama.³⁶

Mengenai karakteristik pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian setelah pembeli melakukan pemesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat mewajibkan pembeli atau tidak untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* urutannya bersifat final artinya pembeli tidak dapat mengubahnya. Sebelum dialihkan kepada pembeli, aset *murabahah* yang dibeli oleh penjual dapat

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 109

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm..144

mengalami penurunan nilai. Jika ini terjadi, penjual akan bertanggung jawab untuk membayarnya yang akan menurunkan nilai akad. Uang tunai adalah bentuk pembayaran yang sah untuk *murabahah*. Pembayaran yang ditangguhkan adalah pembayaran yang dilakukan di kemudian hari bukan pada saat barang diserahkan kepada pembeli baik dalam rangkaian cicilan atau sekaligus.

Sebelum memasuki akad *murabahah*, berbagai harga dapat diajukan untuk berbagai metode pembayaran. Namun, jika akad telah disepakati, maka hanya satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga jual adalah jumlah yang ditetapkan dalam *murabahah*, sedangkan biaya perolehan harus diungkapkan. Jika penjual menerima diskon sebelum akad *murabahah*, maka pembeli berhak atas diskon tersebut, antara lain potongan harga untuk pembelian barang antara lain:

- a. Segala bentuk diskon dari pemasok atas pembelian barang.
 - b. Pengurangan premi asuransi dari penyedia asuransi pada saat pembelian barang;
 - c. Komisi yang diterima untuk penjualan barang, dalam bentuk apapun.
- a. Diskon untuk pembelian barang setelah pembelian diakui bahwa akad *murabahah* telah ditangani sesuai dengan ketentuan akad. Diskon menjadi hak penjual jika tidak tercakup dalam perjanjian.³⁷

4. Pembiayaan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah



³⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 106

Gambar 1. Skema Pembiayaan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan adalah salah satu tanggung jawab utama lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit defisit yang disebut dengan pembiayaan. Definisi lain menyebutkan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan (*financing*) juga didefinisikan sebagai “pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung rencana investasi, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun terpisah.

Menurut pendapat di atas, Pembiayaan diberikan kepada Nasabah (*konsumen*) untuk memenuhi kebutuhannya. kebutuhan konsumsi atau kebutuhan investasi. pembiayaan ditunjukkan dengan penyerahan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomis. keyakinan dan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sebanding di kemudian hari. Dalam hal pembiayaan syariah, distribusi uang kepada klien ini harus mematuhi hukum syariah dan bebas dari riba.³⁸

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat dengan memperluas pembiayaan alternatif melalui beberapa produk pembiayaan. Mengingat semakin pesatnya pembangunan ekonomi kerakyatan baik di sektor produktif maupun konsumsi, Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu kebutuhan dalam sistem ekonomi modern." Perusahaan pembiayaan menawarkan produk yang berkualitas dan layanan yang professional untuk menjaga loyalitas klien."

³⁸ Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hlm. 146.

Salah satu tujuan Lembaga Keuangan Syariah adalah memberikan pembiayaan yaitu memperoleh keuntungan untuk kesejahteraan para pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi, dan strategi perusahaan.

Salah satu tujuan pembiayaan adalah untuk menghasilkan uang (profitabilitas) dari uang yang disalurkan kepada nasabah. Selain mencari keuntungan, pembiayaan bertujuan untuk membantu klien yang membutuhkan modal, baik berupa kredit konsumsi maupun modal investasi. Diharapkan dengan bantuan Lembaga Keuangan Syariah modal yang disalurkan akan tersalurkan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah dapat memperoleh keuntungan dari pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi di berbagai sektor termasuk konsumsi dan investasi akan meningkat sebanding dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah.³⁹

Pembiayaan *murabahah* adalah akad yang biasanya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan produktif sebagaimana pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas untuk peningkatan usaha baik usaha produksi perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif adalah dua kategori utama pembiayaan. Pembiayaan yang ditujukan untuk konsumsi, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, mobil, pendidikan, dan pembiayaan lain yang terkait dengan konsumsi. Kebutuhan konsumsi bisa berupa kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan sekunder, seperti perhiasan, bangunan, mobil, dan sebagainya.

Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung sektor riil, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan pembiayaan lainnya. Nasabah yang membutuhkan

³⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 245

tambahan dana untuk melakukan renovasi, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru dan investasi diberikan pembiayaan produktif. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah untuk pembelian barang modal yang memiliki perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang.⁴⁰

Dalam pembiayaan syariah khususnya *murabahah* setiap transaksi pada kegiatan operasionalnya harus mematuhi aturan Syariah. Ketentuan terkait transaksi dan Prinsip-prinsip dalam pembiayaan sebagai berikut:

- a. Setiap jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
- b. Akad yang telah disepakati kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali:
 - 1) Ikuti pedoman yang telah disepakati kedua belah pihak setuju menghentikannya.
 - 2) Akad atau prinsip syariah dilanggar batal karena keadaan hukum berubah. Batal demi hukum dapat mencegah akad untuk dilaksanakan atau diselesaikan.
- c. Berdasarkan prinsip syariah untuk setiap jenis transaksi pembiayaan Setiap pihak yang bertransaksi wajib mengikuti syariah sesuai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan tindakan baik yang sesuai dengan syariah maupun peraturan perundang-undangan yang relevan.
- d. Sesuai prinsip untuk setiap jenis transaksi pembiayaan Syariah harus diikuti tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi atau melakukan usaha.
- e. berdasarkan prinsip dasar untuk setiap jenis transaksi pembiayaan mengikuti syariah, dengan kewajiban untuk melaksanakan asuransi syariah untuk item pembiayaan. maka Anda harus mengasuransikan barang yang diasuransikan

⁴⁰Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hlm. 150

tersebut sesuai Hukum syariah serta catatan akuntansi untuk setiap jenis. Pembiayaan sesuai syariah diperlukan untuk semua transaksi disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.⁴¹

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang mengikuti hukum syariah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum agama, seperti menawarkan riba, maysir, atau pembiayaan untuk kegiatan tersebut. Transaksi akan batal jika dilakukan dengan melanggar hukum syariah karena akan tercipta keadaan hukum yang dapat mencegah pelaksanaannya.

Prinsip kerelaan yang digunakan dalam transaksi pembiayaan syariah dan kecakapan masing-masing pihak untuk menyelesaikan transaksi. Para pihak yang berangkat atau melakukan transaksi harus melakukannya tanpa unsur kekerasan atau paksaan. Aturan yang berlaku untuk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah adalah *workable* "Layak" berarti bahwa pembiayaan dapat diperoleh atau seseorang dapat memenuhi kewajiban keuangan. seperti fakta bahwa bisnis tersebut sah dan telah beroperasi dengan sukses setidaknya selama dua tahun, ketersediaan aset untuk digunakan sebagai jaminan, kepercayaan pada dasarnya adalah dasar pemberian dana, memercayai Artinya prestasi yang diberikan harus benar-benar diyakini akan dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Simpan Pinjam Pada Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian dan Landasan Hukum Simpan Pinjam Syariah

a. Pengertian Simpan Pinjam Syariah

Simpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak

⁴¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Pranada Media Grup: Jakarta, 2009), hlm. 343

rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya), sedangkan pengertian pinjam adalah sama dengan meminjam yang berarti memakai suatu barang dalam bentuk (uang dan sebagainya) kepada orang lain untuk waktu tertentu (jika sudah sampai waktunya harus dikembalikan). Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya).⁴²

Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

Koperasi simpan pinjam adalah yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggotanya dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam mendapatkan sumber dana dari berbagai simpanan para anggota yang disetorkan. Simpanan-simpanan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Simpanan pokok yaitu simpanan yang diberikan anggota pada awal setoran dan menjadi simpanan yang berbentuk permanen.
- 2) Simpanan wajib yaitu simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Simpanan suka rela adalah simpanan yang diterima bukan dari anggota koperasi itu sendiri.⁴³

⁴² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, Ed. 2, Cet. IV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), hlm. 1308.

⁴³ Anis Nurhanafi, *Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadiroj*, IJNS – Indonesia Journal on Networking and Security, Vol. 3, (No. 3, Juli 2014), hlm. 42.

Di samping UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.⁴⁴

b. Landasan Hukum Simpan Pinjam Syariah

Dalam Kamus Hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.⁴⁵ Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, kata syirkah berasal dari bahasa arab yang berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah Fiqh, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Sementara dalam Kamus Istilah Fiqh, syirkah menurut bahasa ialah perseroan atau persekutuan. Menurut istilah Syara', syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerja sama dalam usaha perdagangan atau pada harta, untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.⁴⁶

Terkait dengan Syirkah yang merupakan istilah untuk kegiatan ekonomi yang mengandalkan kemitraan dan kebersamaan dalam bisnis, Islam mengabnggapnya sebagai suatu bentuk tolong menolong antara sesama pebisnis untuk kebaikan. Oleh karena itu segala sesuatu yang mungkin atau diduga dapat menyebabkan kemudharatan bagi hambanya baik bagi pelaku ekonomi atau yang terkait dengannya seperti konsumen maka Islam mengharamkan melakukan dalam keadaan manapun atau kondisi apapun. Akan tetapi Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk

⁴⁴ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *KOPERASI: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 12.

⁴⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.

⁴⁶ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 344.

syirkah, baik itu berupa perusahaan, koperasi, maupun perdagangan dengan rekannya.⁴⁷

Adapun landasan hukum tentang syirkah yaitu Allah SWT berfirman dalam surah QS. Al-Maidah [5] ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu dan jangan (mengganggu) qalaaid dan jangan (pula mengganggu) orang-orang yang mengunjung Baitullah yang suci dalam rangka mencari karunia dan ridha dari Tuhan mereka. Dan apabila kamu sudah tahallul (selesai dari ihram), berburulah kamu. Dan jangan sekali-kali kebencian (kamu) kepada suatu kaum karena mereka telah menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram mendorongmu melakukan sesuatu yang melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran hukum. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Berdasarkan Ayat di atas maka jelaslah Allah SWT memerintahkan manusia yang diciptakan-Nya agar saling tolong menolong antar sesama, dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah antar sesama, dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah urusan duniawi. Hal ini relevan dengan praktik pemberian dana SPP (kelompok simpan pinjam perempuan). Dana SPP diberikan untuk saling tolong menolong membantu anggota masyarakat yang mengalami kesusahan, yang sumber dananya diperoleh dari program PNPM Mandiri Perdesaan.

⁴⁷ Yusuf Al- Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj. Mu’alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 37.

2. Akad Simpan Pinjam

Dalam bahasa sehari-hari kata “Syari’ah” sering diartikan sebagai aturan dalam penyebutannya sering pula dipertukarkan dengan kata “din”, karena makna kedua kata tersebut memang saling berhubungan satu sama lain. Dalam literature Islam, kata syari’ah bermakna hukum agama.⁴⁸ Dalam Al-Qur’an surah QS. Al-Maidah [5] ayat 48, Allah Swt. Berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ إِلَهُمْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ

“Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur’an) dengan membawa kebenaran, seraya membenarkan apa yang datang sebelumnya dari kitab dan menjadi pengawas baginya. Maka putuskanlah perkara mereka berdasarkan apa (hukum) yang telah diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan mengabaikan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan syari’at dan minhaj. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah membuatmu menjadi satu umat (saja). Akan tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya, lalu Dia akan memberitahumu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-Maidah: 48)

Dalam Bank Syari’ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga di *yaumul qiyamah* nanti.

⁴⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), hlm. 236-23.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, setia akad dalam perbankan syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:⁴⁹

a. Rukun

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang
- 4) Harga
- 5) Akad/ ijab qabul

b. Syarat

- 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
- 2) Harga barang dan jasa harus jelas
- 3) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
- 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa simpan pinjam dengan sistem syari'ah merupakan sistem yang menerapkan nilai-nilai syari'ah di dalam pelaksanaannya. Pada lembaga yang berbasis syari'ah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi menerapkan dalam sistem bagi hasil. Dengan kata lain, lembaga keuangan Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif dalam persoalan pertentangan antara bunga dengan riba.

⁴⁹ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain..., hlm. 456-457.

Pada pembahasan ini penulis mencoba menganalisis praktik akad *murabahah* dalam perspektif hukum Islam, penulis melihat dari segi praktik akad *murabahah* pada simpan pinjam perempuan (SPP) apakah sudah sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah. Dalam agama Islam, tolong menolong dan membantu antar sesama sangat dianjurkan apabila ada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong menolong dalam hal memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan.

Akan tetapi jika akad *murabahah* dilakukan dengan mewakalahkan pembelian barang kepada peminjam atas izin dan kuasa dari pihak UPK, dan akad yang di buat secara terpisah maka hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada poin 9 yang berbunyi” jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk menjual barang dari pihak ketiga, akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara sepenuhnya menjadi milik UPK”, namun faktanya yang terjadi barang tersebut belum sepenuhnya menjadi milik UPK akan tetapi dana pinjaman tersebut langsung di berikan kepada peminjam dan peminjam yang membeli barang tersebut. dan sebagian peminjam tidak membeli barang-barang keperluannya sebagaimana yang tertera didalam permohonan proposal akan tetapi uang pinjaman tersebut digunakan untuk hal-hal lainnya yang tidak sesuai dari isi dari permohonan proposal.

Berdasarkan fatwa diatas bahwa pihak UPK boleh untuk melakukan akad *wakalah* untuk pembelian barang kebutuhan peminjam, hanya saja untuk akad jual belinya harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip sudah di beli oleh pihak UPK. Hal ini mengindikasikan bahwa akad *murabahah* harus bebas dari riba, karena jika UPK melakukan akad *murabahah* sebelum barang dimiliki UPK, maka margin yang ditetapkan terhadap barang yang akan diadakan menjadi riba karena dalam kondisi seperti ini UPK lebih bersifat memberi pinjaman, memberikan pinjaman uang kepada peminjam kemudian peminjam diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan keuntungan.

3. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syari'ah berbeda dengan sistem keuangan konvensional, di mana sistem keuangan syariah berlandaskan prinsip syari'ah.⁵⁰ Sistem keuangan syari'ah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran AlQur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Sistem keuangan syari'ah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*.

Di antara prinsip-prinsip syari'ah dalam sistem keuangan yaitu:⁵¹

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dozalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.
2. Bebas dari maghrib (*maysir*, yaitu judi, *gharar*, yaitu ketidakpastian/penipuan; dan riba, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batal (tidak sah).
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.

⁵⁰ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 6.

⁵¹ ndri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 19-20.

5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat.

Sedangkan prinsip-prinsip *rabi'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, manajemen resiko dan lainnya.

Sistem keuangan syari'ah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (*maslahat*) kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti-penindasan, dan anti-kezaliman melalui lembaga keuangan perbankan syari'ah dan lembaga keuangan nonbank syari'ah.⁵²

Sasaran dan fungsi sistem keuangan syari'ah dan konvensional pada prinsipnya adalah sama, yang membedakannya adalah sasaran dan fungsi sistem keuangan syari'ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi keislaman yang didasarkan kepada ajaran Islam (Al-Qu'an dan Sunnah). Sasaran dari sistem keuangan syari'ah diharapkan mampu mencapai tujuantujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimum, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sistem keuangan syari'ah diharapkan memberi dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian. Dalam praktiknya, sistem keuangan syari'ah menggunakan instrumen yang bervariasi dalam melakukan pengendalian

⁵² *Ibid.*, hlm. 25.

pencapaian sasaran keuangan, dan instrumen-instrumen itu memiliki komitmen yang tinggi kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi, dan solidaritas sesama manusia.⁵³

4. Peran Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan Syari'ah (*syari'ah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asetaset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syari'ah. Menurut Undang-undang tentang perbankan syari'ah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syari'ah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syari'ah.⁵⁴

Lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.⁵⁵

Peran penting lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank dalam perekonomian adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana, yaitu

⁵³ *Ibid.*, hlm. 23.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cet. 1. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2012), hlm. 80.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 81-82.

unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan nonbank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus (lenders) kepada unit defisit (borrowers).

2. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan nonbank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbedabeda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

4. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

C. Perbedaan Utang Piutang Pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Beberapa Ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang, diantaranya yaitu:

1. Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut: "Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) dalam

istilah syara⁵⁷ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁵⁷

2. Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili qardh (utangpiutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁵⁸
3. Menurut Yazid Afandi *qardh* (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad qardh adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.⁵⁹
4. Menurut Gufron A. Mas⁶⁰ adi piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.⁶⁰

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, *qardh* (utang-piutang) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepad pihak kedua, untuk

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet I, 2010, hlm. 274.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011, hlm. 374.


⁵⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009, hlm. 137.

⁶⁰ Gufron A. Mas⁶⁰ adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 hlm. 171.

dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Qardh (utang-piutang) pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.

Adapun yang membedakan utang piutang pada simpan pinjam perempuan (SPP) yaitu dari aktivitasnya. Dimana utang adalah aktivitas pinjaman, sedangkan piutang adalah pihak pemberi utang atau yang memberikan pinjaman. Utang piutang bertujuan untuk tolong menolong dan bentuk kegiatan ekonomi karena dari utang ini masyarakat mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai modal usaha.



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN DANA SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN) PADA UPK MANDIRI SYARIAH DI KECAMATAN MONTASIK

D. Gambaran Umum Tentang UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik

1. Sejarah Singkat Tentang UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik

Unit pengelola kegiatan (UPK) Mandiri Syariah kecamatan Montasik merupakan bagian dari program pemberdayaan kecamatan (PPK). PNPM Mandiri berdiri pada tahun 2004 dengan nama PPK, setelah itu berubah menjadi PNPM PPK, dan fase terakhir berubah menjadi PNPM Mandiri perdesaan. UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK dengan tujuan menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PPK. Sejak dibentuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan pada tahun 2009, maka segala peraturan dan standar operasional pelaksanaannya (SOP) disesuaikan dengan petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM MP yang merupakan integrasi dari PPK. Dalam pengelolaannya, dibutuhkan suatu organisasi yang dapat menjaga pelaksanaan program secara berkesinambungan sesuai azas, tujuan dan prinsip-prinsip PNPM MP.

Selain untuk menjamin keamanan, akuntabilitas, serta penyaluran dana baik dari KPKPN ke kecamatan maupun dari kecamatan ke desa melalui TPK, perlu adanya perdokumentasian atas setiap kegiatan. Seiring dengan berjalannya program PNPM Mpd maka semakin mandirinya pengelolaan baik sarana maupun SPP, sehingga UPK sendiri mengaplikasikan kedalam bentuk penerapan SPP pola syariah yang dijalankan sekarang dengan perubahan dan semakin terbentuknya

usaha yang bertaraf syariah.⁶¹

Dalam keberlangsungan kinerja program nasional perberdayaan masyarakat (PNPM), UPK Mandiri Syariah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang dapat digunakan untuk permodalan anggota kelompok yang bersumber dari APBN dan world bank. Selain itu penyediaan bantuan keuangan sebagai kebutuhan permodalan tersebut, UPK Mandiri Syariah juga bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bentuk kerja sama yang dijalankan UPK Mandiri Syariah dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan cara penyediaan bantuan permodalan dan mulai bisa diterapkan sistem keuangan yang berbasis syariah dan terpercaya. UPK Mandiri Syariah juga bekerja sama Cut Nyak Sovenir di Banda Aceh untuk mempromosikan hasil usaha bordir dari kelompok SPP kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar. Sistem perguliran tersebut dilakukan dengan sistem pembiayaan yang sesuai dengan SOP perguliran dan tahapan pola syariah.⁶²

Unit pengelola kegiatan (UPK) Mandiri Kecamatan Montasik berdiri pada tanggal 09 Oktober 2004 yaitu pada saat pelaksanaan musyawarah antar gampong (MAD) yang dilaksanakan di meunasah desa Lamnga kecamatan Montasik. Dukungan terhadap UPK Mandiri Syariah Montasik untuk berkembang begitu banyak, terutama dari pemerintahan kecamatan dan juga dari desa-desa yang berada dalam kecamatan Montasik. UPK Mandiri Syariah sebelumnya terbentuk dengan menggunakan sistem konvensional. Namun pada tahun 2010 pihak UPK Mandiri Syariah mengkonversikan kedalam sistem syariah.

Pada tahun 2008 Adanya anggapan dari sebagian masyarakat kecamatan Montasik atas dana bergulir simpan pinjam yang ada pada UPK Mandiri Syariah bahwa dana simpan pinjam tersebut merupakan dana riba. Pada khutbah jum'at

⁶¹ UPK Syari'ah Kecamatan Montasik, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Montasik Kabupaten Besar*.

⁶² Hasil Wawancara dengan Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik, Pada Hari Senin 5 Juni 2023.

juga disampaikan tentang pinjaman yang masih mengandung unsur riba, maka dari itu sebahagian masyarakat mendesak pengurus UPK untuk melakukan pengkonversian dari sistem konvensional ke sistem syariah.

Dalam proses pengkonversian sistem yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional ke sistem syariah tidaklah mudah. Ketika awal mula menerapkan sistem syariah banyak dari anggota yang bermasalah apabila sistem tersebut harus diganti karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan melakukan akad ketika berlangsungnya pinjaman ketika masih menggunakan sistem konvensional, dari kelompok tidak melangsungkan akad, hanya pinjaman seperti yang biasanya. Setelah diberi arahan dari bagian UPK dan ketua pengurus tentang penerapan sistem syariah, maka anggota kelompok simpan pinjam mulai mengerti dan mulai menerima perubahan sistem tersebut. Dari pihak anggota SPP merasa senang karena sistem syariah telah diterapkan pada UPK Mandiri Syariah Montasik tersebut. Dalam menjalankan sistem operasional simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Montasik, anggota kelompok simpan pinjam telah terbiasa menggunakan sistem syariah tanpa mengeluh terhadap sistem yang telah dialihkan ke sistem syariah tersebut. Dikarenakan pemahaman yang mereka dapatkan bahwa sistem syariah tersebut tidak mengandung riba.

Dari pihak UPK Montasik juga merasa bahwa sistem syariah ini telah benar untuk diterapkan pada sistem simpan pinjam. Awalnya UPK Mandiri Syariah Montasik dalam memberikan pinjaman langsung tanpa melihat kembali penggunaan pinjaman tersebut sesuai atau tidak dengan yang tertera dalam proposal. Dan juga ketika masih menggunakan sistem konvensional, tidak adanya kejelasan dalam pinjaman. Tetapi, setelah mengalihkan sistem konvensional ke sistem syariah, pihak dari UPK Mandiri Syariah Montasik menerapkan sistem murabahah dalam pinjaman kelompok tersebut.

2. Visi dan Misi UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik

Visi dan misi UPK Mandiri Syariah seperti yang tercantum didalam standar operasional prosedur UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Unit pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Montasik adalah terwujudnya UPK Montasik sebagai lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang mandiri dan profesional dan mampu mengantarkan masyarakat untuk meraih kesejahteraan serta kemandirian dalam perspektif partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

b. Misi

Misi Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Montasik adalah:

- 1) Pelestarian dan pengembangan kelembagaan dan hasilhasil kegiatan yang telah dilakukan dalam PNPM-MP dan PNPM sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- 2) Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana bergulir guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam kelompok-kelompok usaha, khususnya yang berasal dari rumah tangga miskin (RTM).
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, aparat pemerintah desa dan kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisi Aceh Besar yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Mengakomodasi usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Meningkatkan keterpaduan antar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

- 6) Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setingkat kecamatan.
- 7) Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan.

3. Pengurus UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik

Adapun pengurus UPK dipilih melalui musyawarah antar desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan SPP.

- a. Ketua : Doni Yandri
- b. Sekretaris : Nurul Fajriah,S.HI
- c. Bendahara : Dewi Jayanti

Berdasarkan Standar Operasional prosedut (SOP) tugas dan tanggung jawab pengurus UPK sebagai berikut:⁶³

a. Ketua UPK

Peran dan fungsi ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan UPK dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab dan memimpin jalannya kegiatankegiatan UPK.
- 2) Melakukan pengendalian terhadap semua sumber daya yang ada di UPK.
- 3) Bertanggung jawab dan memimpin atas kemajuan dan pelaksanaan kegiatan UPK sesuai visi, misi serta prinsip-prinsip UPK.

⁶³ UPK Syari'ah Kecamatan Montasik, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Montasik Kabupaten Besar.*

- 4) Mendelegasikan sebagian tugas atau seluruhnya sesuai kebutuhan kepada setiap personil dalam UPK sesuai dengan bidang kerja masing-masing personil.
 - 5) Bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan, memimpin dan mengawasi kegiatan-kegiatan semua perangkat dan atau bagian unit kerja yang ada dibawahnya.
 - 6) Menandatangani semua dokumen-dokumen, surat-surat berharga dan surat lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan UPK.
 - 7) Bertanggung jawab terhadap kebenaran keadaan kegiatan dan keuangan yang dikelola UPK.
 - 8) Bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
 - 9) Berkewajiban mengadakan pemeriksaan terhadap kebenaran semua catatan-catatan kegiatan dan keuangan UPK.
- b. Sekretaris UPK

Sekretaris berperan dan berfungsi sebagai penanggung jawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah pengelolaan administrasi kegiatan dan Pelaporan proses kegiatan UPK dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab kepada ketua.
- 2) Mewakili segala urusan ketua jika ketua berhalangan menjalankan tugas-tugas ketua.
- 3) Membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua.
- 4) Bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan ketertiban dan kelancaran jalannya organisasi dalam mencapai tujuan.

- 5) Bertanggungjawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan keamanan dan kelengkapan keperluan rumah tangga organisasi.
- 6) Bertanggung jawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran yang efektif, efisien dan professional.
- 7) Bertindak sebagai humas UPK.
- 8) Mengelola inventaris.
- 9) Memberikan informasi, saran dan pandangan kepada ketua mengenai perkembangan situasi kegiatan dan memperlancar kinerja UPK.

c. Bendahara UPK

Bendahara berperan dan berfungsi Sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Pembukuan dan Laporan keuangan dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab kepada ketua.
- 2) Membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua.
- 3) Bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan UPK.
- 4) Bertanggungjawab dan menjalankan kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pengadministrasian keuangan UPK yang efektif, efisien dan profesional yang sesuai dengan prinsipprinsip UPK.
- 5) Membuat, melaporkan dan menyampaikan keadaan keuangan secara periodik kepada ketua.
- 6) Memberikan saran dan pandangan kepada ketua mengenai situasi, khususnya mengenai keadaan keuangan UPK, dan memperlancar kinerja UPK.

- 7) Memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan dan kegiatan UPK sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

d. Kasir

- 1) Melaksanakan seluruh transaksi yang bersifat tunai.
- 2) Mengelola fisik Kas dan menjaga keamanan Kas:
 - a) Melakukan penghitungan Kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhir hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
 - b) Meneliti setiap keaslian uang masuk agar terhindar dari uang palsu.
 - c) Menjaga ruang dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
 - d) Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.
 - e) Melakukan cross check antara vault dengan neraca dan rekapitulasi Kas.
- 3) terselesaikannya laporan Kas harian:
 - a) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenangnya.
 - b) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
 - c) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk serta memberikan nomor bukti.
 - d) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta meminta validasi dari pihak yang berwenang.
 - e) Melakukan cross check antara rekapitulasi Kas dengan mutasi vault dan neraca.
- 4) Menerima setoran angsuran kelompok
 - a) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran (dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka


dan huruf dengan nilai yang sama pengisian slip harus ditulis dengan jelas).

- b) Membubuhkan stempel pada slip setoran
 - c) Menyerahkan semua slip setoran kepada bagian administrasi setelah ditutup jam Kas.
 - d) Menyerahkan copi slip setoran kepada anggota sebagai bukti penerimaan setoran.
 - e) Memeriksa dan menyertakan tanda tangan/paraf sebagai tanda persetujuan pada slip kemudian menyerahkan kembali kepada bagian pembukuan.
- 5) Memegang Kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada.
 - 6) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang.
 - 7) Menolak pengeluaran Kas apabila tidak ada buktibukti pendukung yang kuat.
 - 8) Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya ataupun sebaliknya.
 - 9) Memberikan pertanggung jawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggung jawaban telah tiba.

4. Struktur Organisasi UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik

Organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk mencapai tujuan secara bersama. Struktur organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda, selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi dalam sebuah pekerjaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi di UPK kecamatan lembah sabil merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan modal, menyalurkan barang-barang serta jasa-jasa untuk kebutuhan para anggota. Struktur Unit Pengelola Kegiatan Mandiri Syariah Kecamatan Montasik adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik

E. Praktik Pinjaman Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik

Sistem operasional dana simpan pinjam kelompok PNPM Mandiri pada UPK Mandiri Syariah Montasik adalah suatu sistem simpan pinjam yang akan

membantu proses penyaluran pinjaman kepada anggota kelompok dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada UPK Mandiri Syariah Montasik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok penerima pinjaman. Hasil Wawancara dengan Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik bahwa “proses pinjaman yang diberikan oleh UPK Montasik disalurkan dengan sistem syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah dibentuk pada saat pengkonversian UPK Mandiri menjadi UPK Mandiri Syariah”.⁶⁴

Mekanisme Praktik Pinjaman Dana Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik sebagai berikut:

1. Tahap Pembentukan Kelompok Simpan Pinjam

Sebelum mengajukan pinjaman kepada pihak UPK, calon peminjam terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok dengan memenuhi syarat berikut:⁶⁵

- a. Anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 30 orang.
- b. Mempunyai kesepakatan tanggung renteng sesuai kitab undang-undang hukum dagang Republik Indonesia.
- c. Minimal mempunyai aturan kelompok.
- d. Mempunyai aturan pengelola dana simpanan yang mencakup.
- e. Mempunyai aturan pengelolaan pembiayaan yang mencakup: persyaratan pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan sebagainya.
- f. Kelompok harus membuat notulensi atau pencatatan hasil penemuan kelompok dan diadministrasikan.
- g. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik, Pada Hari Senin 5 Juni 2023.

⁶⁵ UPK Syari'ah Kecamatan Montasik, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Montasik Kabupaten Besar*.

2. Tahap Pengajuan Pinjaman Kepada Pihak UPK

Lanjut Hasil Wawancara dengan Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik “setelah terbentuknya kelompok maka langkah selanjutnya yaitu kelompok mengajukan proposal peminjaman kepada pihak UPK sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UPK tersebut”.⁶⁶

Contoh pengajuan proposal kelompok UPK seperti berikut:

- a. Surat permohonan ini ditandatangani oleh ketua kelompok yang menyebutkan sesuai dengan Berita Acara (BA) kesepakatan kelompok dan berdasarkan Surat Kuasa Anggota Kelompok.
- b. Dalam surat permohonan ini dilampiri oleh perguliran kelompok dengan menyebutkan jumlah yang diminta, tujuan penggunaan, janji pengembalian dan menyebutkan bersedia menerima sanksi-sanksi hukum yang berlaku.
- c. Rencana Usaha Anggota (RUA) form.
- d. Rencana Kegiatan Kelompok (RKA) form.
- e. Surat Tanggung Renteng.
- f. Lampiran-Lampiran:
 - 1) Rencana Penggunaan Pembiayaan.
 - 2) Rencana Pengembalian.
 - 3) Tidak mempunyai pembiayaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
- g. Dan syarat lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Tahap Penyeleksian

Sebelum dana dicairkan dari setiap pengajuan proposal kelompok usaha, maka pihak UPK Montasik melakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu dengan cara turun langsung ke lapangan, hal ini dilakukan agar dana yang

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik, Pada Hari Senin 5 Juni 2023.

disalurkan tepat sasaran atau supaya kegiatan peminjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK Mandiri Syariah Montasik. Syarat-syarat bagi kelompok yang mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Surat rekomendasi dari kepala desa
- b. Menyampaikan pengajuan perguliran bagi kelompok yang mengajukan
- c. Menandatangani surat pernyataan hutang kepada pihak UPK yang harus diketahui oleh ahli warisnya.
- d. Foto copy KTP yang masih berlaku
- e. Syarat-syarat lain menyusul berdasarkan teknis.
- f. Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dapat membuat dan memutuskan konsep perguliran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang dilaksanakan oleh UPK.
- g. Sebelum perguliran diajukan, kelompok perlu berkonsultasi terlebih dahulu ke UPK dalam pengajuan perguliran.
- h. Perguliran dari kelompok diajukan ke Musyawarah Desa.
- i. Perguliran hasil musyawarah desa, mengajukan perguliran ke UPK yang disertai dengan surat pengantar.
- j. Semua perguliran yang masuk ke UPK akan di verifikasi oleh tim verifikasi baik dalam hal administrasi maupun kelayakan usaha di lapangan.
- k. Hasil Verifikasi dibuat Berita Acara (BA) oleh Tim Verifikasi.

⁶⁷ UPK Syari'ah Kecamatan Montasik, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Montasik Kabupaten Besar.*

1. Hasil akhir forum MAD/ tim pembiayaan adalah Berita Acara (BA) MAD dan Berita Acara Penetapan Perguliran (BAPU) yang disahkan oleh Camat atau Ketua BKAD sebagai Pembina.

Apabila semuanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UPK Mandiri Syariah, maka selanjutnya tim verifikasi yang akan mengecek langsung. Seperti hasil wawancara dengan Doni Yandri, “Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah maka pihak UPK Mandiri Syariah Montasik akan memberikan persetujuan dan memberikan pinjaman kepada kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut”.⁶⁸

4. Proses Peminjaman Dana

Modal awal UPK Mandiri Syariah ini berasal dari dana PNPM Mandiri yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi pendapatan dan World Bank. Dalam pencairan dana yang diberikan kepada tiap kelompok yang melakukan pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Murabahah menurut para ulama adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Karena dalam murabahah terdapat adanya keuntungan yang disepakati. Maka karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut.⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik, Pada Hari Senin 5 Juni 2023.

⁶⁹ UPK Syari'ah Kecamatan Montasik, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Montasik Kabupaten Besar*.

Dalam kegiatan pembiayaan kelompok SPP berdasarkan murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Musyawarah antar desa perguliran (MAD Perguliran) dilaksanakan 3 bulan sekali di luar MAD yang lain.
- b. Musyawarah antar desa perguliran menetapkan peringkat usulan yang mengajukan pembiayaan.
- c. Pembiayaan disesuaikan dengan perkembangan/ ketersediaan dana yang ada di UPK Mandiri Syariah minimal Rp100.000.000 (seratus juta) dana yang tersedia di rekening baik SPP maupun UEP.
- d. Dana perguliran UEP dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pembiayaan kegiatan SPP.
- e. Pembiayaan hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM. Tidak diperbolehkan Pembiayaan perorangan/ individu.
- f. Semua kelompok perempuan dan kelompok UEP yang ada di wilayah Kecamatan Montasik berhak mengajukan pembiayaan dana bergulir.
- g. Kelompok yang berhak memperoleh dana perguliran adalah:
 - 1) Kelompok lama yang sedang tidak mempunyai tanggungan pembiayaan ke UPK Mandiri Syariah, masih dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh tim verifikasi.
 - 2) Kelompok baru yang sedang tidak mempunyai tanggungan pembiayaan ke UPK Mandiri Syariah dan atau lembaga keuangan lainnya, dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh tim verifikasi.

- h. Margin (Keuntungan) ditentukan di awal sesuai dengan barang yang telah di beli.
- i. UPK dapat membiayai kelompok SPP sebagian atau seluruh harga barang yang telah diverifikasi dan disetujui tim pembiayaan adanya akad atau kesepakatan antara UPK Mandiri Syariah dan kelompok yang selanjutnya disebut akad sesuai dengan form.
- j. Dalam hal UPK mewakili kepada pengurus kelompok SPP (Wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik UPK.
- k. Kesepakatan keuntungan (Margin) harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
- l. Pembiayaan tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek.
- m. Jika Pembiayaan disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhi persyaratan sebagai lembaga pengelola pembiayaan. (Sesuai dengan PTO).
- n. UPK menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli.
- o. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh kelompok SPP kepada UPK ditentukan oleh UPK.
- p. Dalam pembiayaan Murabahah UPK dapat memberi potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada Kelompok SPP.
- q. Besar potongan ditentukan oleh UPK dengan persetujuan BKAD dan dilaporkan pada saat MAD.

5. Proses Pengembalian Dana

Mekanisme pengembalian pinjaman yaitu dengan menggunakan sistem setoran bulanan, anggota kelompok menyerahkan uang angsuran peminjam kepada ketua kelompok untuk disetorkan ke pihak UPK Montasik. Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok di kecamatan Montasik, margin

yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Perhitungan margin keuntungan tersebut adalah apabila pihak anggota meminjam dana pinjaman misalkan sebesar Rp10.000.000 dengan margin 1 % perbulan, maka anggota kelompok simpan pinjam harus membayar Rp100.000 perbulan. Rentang waktu maksimal pengembalian 18 bulan, jadi pihak anggota simpan pinjam memberikan maksimal Rp1.800.000 perpeminjaman.


Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan Iuran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) pada bulan terakhir pinjaman. Hasil wawancara dengan Doni Yandri bahwa “Pemberian IPTW tersebut diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayar oleh kelompok perbulannya. Apabila terjadi tunggakan saat mengembalikan pinjaman, maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman pada kelompok yang mengalami tunggakan dari pengajuan dana pinjaman yang diajukan oleh kelompok”.⁷⁰

Dari hasil penelitian apabila dari pihak anggota kelompok simpan pinjam tidak dapat membayar pinjaman secara tepat waktu, maka pihak UPK Mandiri Syariah Montasik saat memberikan pinjaman kembali kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan akan dikurangi jumlah pinjaman dari tahun sebelumnya. Jika kelompok menunggak satu hari saja dalam hari kerja UPK, maka hak-hak insentif yang akan diterima oleh kelompok menjadi hangus, jika kelompok menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan maka kelompok tersebut hanya diberikan maksimum 75% dari Pembiayaan awal, jika kelompok SPP menunggak sampai dengan 5 (lima) bulan maka kelompok tersebut akan dipertimbangkan untuk pembiayaan berikutnya. Karena tidak ada sanksi atau

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik, Pada Hari Senin 5 Juni 2023.

denda khusus yang diberikan pihak UPK Mandiri Syariah Montasik kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan.

Terkait dengan prosedur pinjaman pada UPK Mandiri Syariah dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Gambar 3. Skema Prosedur Pinjaman pada UPK Mandiri Syariah

Penjelasan skema:

1. Langkah pertama adalah kelompok SPP mengajukan proposal kepada UPK, adapun isi proposal adalah terkait dengan kebutuhan kelompok, jenis usaha yang digeluti, jumlah dana yang diperlukan dan melampirkan beberapa persyaratan lainnya.
2. langkah kedua yaitu mengajukan proposal kepada UPK dan pihak UPK akan melakukan identifikasi terhadap kelompok peminjam.
3. Langkah ketiga yaitu melakukan verifikasi, pihak UPK membentuk Tim verifikasi dan tim verifikasi yang akan melakukan observasi dengan cara turun

lapangan langsung untuk melihat layak atau tidaknya usaha yang akan diberikan dana SPP.

4. Setelah dilakukannya observasi oleh tim verifikasi maka langkah ke empat adalah pihak UPK melakukan akad wakalah dengan cara memberikan modal usaha kepada ketua kelompok untuk membelikan semua keperluan yang dibutuhkan oleh kelompok.
5. Pada saat pihak UPK melakukan akad wakalah dengan kelompok SPP artinya pihak UPK telah mewakilkan kelompok SPP untuk membeli barang kebutuhannya.
6. Setelah kelompok SPP membeli barang kebutuhan yang diperlukan untuk usahanya maka pihak UPK akan melakukan akad Murabahah yang dimana terjadinya akad jual beli antara pihak UPK dengan kelompok SPP dengan lafaz jual beli barang dan ditambahkan dengan margin 1% perbulannya.
7. Tahapan terakhir yaitu kelompok SPP akan mengembalikan pinjaman setiap bulannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak UPK.

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pinjaman Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik

1. Analisis Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pinjaman Dana Pada UPK Mandiri Syariah Di Kecamatan Montasik

Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), akad yang digunakan pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik adalah dengan menggunakan akad murabahah. Murabahah yaitu suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual dimana pihak UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli. Jumlah pinjaman yang diberikan serta margin keuntungan yang

diperoleh diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dituliskan di dalam akad perjanjian jual beli murabahah.

Proses untuk memperoleh dana yang diberikan oleh pihak UPK kecamatan kecamatan Montasik tidaklah sulit, para kelompok anggota peminjam tidak dibebankan agunan apapun. Adapun proses pemberian dana untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan di kecamatan Montasik dilakukan sebagai berikut:

1. Identifikasi
2. Koordinasi BKAD, BP- UPK
3. Sosialisasi rencana perguliran
4. Pengajuan usulan pinjaman / penulisan proposal
5. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK
6. Verifikasi usulan
7. Keputusan pendanaan
8. Pencairan dana

Dalam satu kelompok anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak ditentukan berapa jumlah minimal dan maksimal anggota kelompoknya, berapapun boleh untuk menjadi anggota dalam satu kelompok SPP. Selanjutnya dari masing-masing kelompok SPP akan dipilih ketua kelompok yang bertugas bertanggung jawab memimpin kelompok, juga dipilih sekretaris serta bendahara dalam kelompok tersebut.

Jangka waktu pengembalian pinjaman dana SPP oleh anggota kelompok selama 12 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun, jasa pinjaman yang dibebankan kepada kelompok SPP sebesar 1% per bulan, pembayarannya bersifat angsuran disetor tiap bulannya. Dan dibolehkan untuk mempercepat pengembalian pinjaman sebelum sampai pada jangka waktunya misalnya kelompok mempunyai setoran 3 kali lagi kedepan kepada UPK untuk penyetoran, boleh untuk mempercepat tutup setorannya dengan jumlah uangnya tetap, hanya saja jangka

waktunya yang dipercepat. Pengembalian pinjaman setelah menjelang satu bulan pinjaman, anggota SPP menyerahkan uang angsurannya kepada ketua kelompok untuk disetorkan kepada UPK, atau setiap anggota dapat langsung menyetorkan sendiri ke kantor UPK.

Dalam praktik pembiayaan akad *murabahah* yang dijalankan di UPK. UPK yang berkedudukan sebagai pedagang atau penjual dalam praktiknya tidak memiliki stok/persediaan barang yang dapat langsung dibeli oleh kelompok atau anggota kelompok pengaju, maka kelompok peminjam sebagai pembeli diperbolehkan untuk mencari sendiri supplier (penjual) dan melakukan pembelian, sementara pihak UPK hanya memberikan kuasa kepada peminjam, sehingga peminjam menjadi agen UPK untuk melakukan pembelian disertai dengan penyerahan dana. Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad wakalah yang dilakukan pihak UPK dengan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok. Akad wakalah ini dilakukan dengan kesepakatan antara pihak UPK dengan anggota kelompok SPP.⁷¹

Pihak UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik dalam memberikan pinjaman kepada kelompok dengan memberikan uang langsung kepada ketua pengurus kelompok, kemudian ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompoknya seperti yang tertera di dalam proposal, di sinilah pihak UPK mewakilahkan kepada ketua pengurus kelompok untuk membeli barang kebutuhan anggota kelompok. Setelah barang tersebut di beli oleh ketua pengurus kelompok, selanjutnya baru dari pihak UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik mengakadkan dengan akad *murabahah* kepada anggota kelompok.

Namun berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis dapatkan dilapangan bahwa praktik akad *murabahah* pada kelompok simpan pinjam

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik, Pada Hari Senin 5 Juni 2023.

perempuan (SPP) di UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik, peminjam tidak mempergunakan modal dana pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera di dalam proposal. Modal pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK kepada kelompok peminjam seharusnya digunakan sesuai dengan yang disebut di dalam permohonan. Akan tetapi faktanya, sebagian besar peminjam menggunakan modal dana pinjaman tersebut untuk keperluan lainnya, seperti membeli sepeda motor, laptop, handphone dan lain sebagainya.⁷²

Seharusnya dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya, karena pada dasarnya dana pinjaman yang diberikan tersebut adalah untuk usaha yang produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Secara umum tujuan dari UPK adalah untuk mempercepat dan menanggulangi masalah kemiskinan, perekonomian masyarakat melalui kapasitas serta adanya penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin dalam mengembangkan usaha kecilnya.

Contoh pembiayaan akad murabahah pada kelompok simpan pinjam di UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik. Misal, peminjam mau meminjamkan dana untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk usahanya, kemudian peminjam menyebutkan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, dan jika layak diberikan pinjaman kepada kelompok setelah di cek oleh tim verifikasi maka dana tersebut akan segera dicairkan, kemudian pihak UPK mewakalahkan kepada peminjam untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan penyerahan dana dan menandatangani akad wakalah. Selanjutnya pihak UPK dan peminjam melakukan akad murabahah, dimana dalam akad murabahah tercantum berapa harga pokok dan margin keuntungan yang telah ditetapkan yaitu 1% dari harga

⁷² Hasil wawancara dengan Evi Mulyani Ketua SPP Kelompok Melati Putih Gampong Mata Ie, Pada Hari Senin 5 Juni 2023.

pokok pinjaman dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun cara pengembalian pinjamannya per bulan dalam jangka waktu 12 bulan, dan apabila peminjam yang tidak sanggup melunasi tidak dikenakan denda, akan tetapi membuat surat perjanjian perpanjangan waktu dengan pihak UPK. Dan jika peminjam berniat untuk tidak membayar pinjamannya dan telah diperingati oleh pihak UPK maka hukumannya akan dikenakan kepada desa, yaitu tidak diberikannya lagi pinjaman kepada desa tersebut. Pinjaman yang di berikan oleh pihak UPK dikhususkan bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transkasi Pinjaman Dana Pada UPK Mandiri Syari'ah Di Kecamatan Montasik

Pada pembahasan ini penulis menganalisis praktik akad murabahah dalam perspektif hukum Islam, penulis melihat dari segi praktik akad murabahah pada SPP apakah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam.

Dalam agama Islam, tolong menolong dan membantu antar sesama sangat dianjurkan apabila ada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong menolong dalam hal memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ - ٢

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran hukum. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5] : 2)

Adapun berbicara tentang akad murabahah yang digunakan di UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik, berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua UPK, dari mulai berdirinya kantor UPK pada tahun 2009 mereka menggunakan sistem bunga, setelah tahun 2013 baru diganti dengan

menggunakan sistem syari'ah. Setelah dianalisis praktik akad murabahah yang dipraktikkan pada UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik belum sesuai dengan konsep hukum Islam atau muamalah, dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya. Dalam hal ini UPK bertindak sebagai penjual sementara UPK pada saat itu belum memiliki barang yang dijual kepada anggota kelompok yaitu peminjam.

Akan tetapi jika akad murabahah dilakukan dengan mewakalahkan pembelian barang kepada peminjam atas izin dan kuasa dari pihak UPK, dan akad yang di buat secara terpisah maka hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada poin 9 yang berbunyi” jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk menjual barang dari pihak ketiga, akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara sepenuhnya menjadi milik UPK”, namun faktanya yang terjadi barang tersebut belum sepenuhnya menjadi milik UPK akan tetapi dana pinjaman tersebut langsung di berikan kepada peminjam dan peminjam yang membeli barang tersebut. dan sebagian peminjam tidak membeli barang-barang keperluannya sebagaimana yang tertera didalam permohonan proposal akan tetapi uang pinjaman tersebut digunakan untuk hal-hal lainnya yang tidak sesuai dari isi dari permohonan proposal.

Berdasarkan fatwa diatas bahwa pihak UPK boleh untuk melakukan akad wakālah untuk pembelian barang kebutuhan peminjam, hanya saja untuk akad jual belinya harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip sudah di beli oleh pihak UPK. Hal ini mengindikasikan bahwa akad murabahah harus bebas dari riba, karena jika UPK melakukan akad murābahah sebelum barang dimiliki UPK, maka margin yang ditetapkan terhadap barang yang akan diakadkan menjadi riba karena dalam kondisi seperti ini UPK lebih bersifat memberi pinjaman, memberikan pinjaman uang kepada peminjam kemudian peminjam diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan keuntungan

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Montasik Syari'ah di kecamatan Montasik melalui beberapa prosedur yaitu: pembentukan kelompok simpan pinjam, pengajuan pinjaman, tahap penyeleksian, proses pencairan pembiayaan dan pengembalian pembiayaan. Adapun akad pembiayaan yang digunakan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik dalam menyalurkan pembiayaan yaitu menggunakan akad murabahah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Mandiri Syari'ah di kecamatan Montasik dapat disimpulkan:
 - a. Analisis praktik akad *Murabahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik, peminjam tidak mempergunakan modal pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera di dalam proposal. Modal pinjaman yang diberikan oleh UPK kepada kelompok peminjam seharusnya digunakan sesuai dengan yang disebut di dalam permohonan. Akan tetapi faktanya, sebagian besar peminjam menggunakan modal dana pinjaman tersebut untuk keperluan lainnya, seperti membeli sepeda motor, laptop, handphone dan lain sebagainya.
 - b. Sedangkan berdasarkan tinjauan hukum Islam dari segi praktik akad murabahah pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), belum sesuai dengan konsep muamalah, dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya. Ketidaksesuaian tujuan akad dengan aplikasi yang

diterapkan oleh anggota, misalnya diproposal untuk beli alat usaha toko, namun ternyata digunakan untuk membeli handphone dan lain sebagainya. Dalam hal ini UPK bertindak sebagai penjual sementara UPK pada saat itu belum memiliki barang yang dijual kepada anggota kelompok yaitu peminjam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk berlangsungnya penerapan sistem syariah pada UPK Mandiri Syariah baik dalam meningkatkan pendapatan kelompok simpan pinjam.

1. Kepada pihak UPK Mandiri Syariah Montasik dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam masalah pemberian kredit kepada nasabah harus benar-benar dilakukan pengecekan terhadap calon debitur apakah sudah sesuai prosedur dan kesepakatan bersama saat pinjaman kredit diberikan.
2. Diharapkan bagi masyarakat dapat menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan keperluan yang lebih direncanakan agar tidak timbul adanya kredit macet.
3. Dalam pengelolaan pihak UPK Mandiri Syariah Montasik diharapkan untuk menambah sumberdaya manusia dalam mengelola UPK.
4. Adanya kelengkapan data serta diagram pertahun, baik penambahan jumlah anggota kelompok maupun jumlah pinjaman kelompok SPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008
- Anis Nurhanafi, *Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadirojo*, IJNS – Indonesia Journal on Networking and Security, Vol. 3, No. 3, Juli 2014.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *KOPERASI: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Pranada Media Grup: Jakarta, 2009.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, Ed. 2, Cet. IV, Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Direktorat Perbankan Syari'ah, 2006.
- H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press, 2021.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lina Maulidiana, *Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam*, Vol. 3 No. 2, September, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhammad Farid, *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*. Episteme, Vol.8 No.1 Juni 2013.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012..
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Muhammad Syafii Antonio, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009).
- Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, Jakarta: Referensi, 2014.
- Siti Hasanah, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*, SAWWA-Vol 9 No 1, Oktober 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2010.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta: 2007..
- Yusuf Al- Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj. Mu'alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Balasan Penelitian

**UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) MANDIRI SYARIAH
KECAMATAN MONTASIK**
Jln. Montasik – Cut Goh KM. 2 Montasik Aceh Besar ,Kode Pos. 23362

NO : 006/UPK/2023
Lamp : -
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Montasik, 5 Juni 2023
Kepada Yth:
**Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas UIN**
Di-
Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 29 Mei 2023 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama **SALMAN AL FARISI** dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pinjaman Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik"**

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan tersebut ditempat kami.
2. Izinkan melakukan penelitian diberikan semata mata untuk keperluan akademik.

Montasik, 5 Juni 2023
Ketua UPK Syariah Mandiri


DONI YANDRI

Lampiran 2 : *Dokumentasi Wawancara*



Gambar 1. Kantor UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Doni Yandri Ketua UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Dewi Jayanti Bendahara UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Evi Mulyani Ketua SPP Kelompok Melati Putih Gampong Mata Ie

Lampiran 3 : Isi Akad Pada UPK Mandiri Syariah

AKAD MURABAHAH

No. 0/MRB/UPK-MandiriSyariah/___/20

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"....hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."

(Qs.An - Nissa'(4):29)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon RahmatNya. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ~~Kelompok~~ tanggal 20-4-23 tempat: Kelompok SPP oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama : Doni Yandri , Ketua UPK, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri yang berkedudukan dan berkantor di Gampong Lamnga Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. Nama: Andayani , bertempat tinggal di Gampong sa. Meurd , Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh memiliki No KTP _____ yang dalam hal ini bertindak selaku Ketua Kelompok Rahmat baru untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat melakukan perjanjian jual beli "Murabahah" yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

جامعه الزنري
Pasal 1

A R - Jual Beli N I R Y

PIHAK I menjual barang kepada PIHAK II berupa barang/barang-barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, sebesar Rp 132.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus pily Rupiah) dengan perincian :

Harga pokok sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)

Margin Sebesar Rp 22.500.000,- (Dua puluh dua juta Lima ratus Rily Rupiah)

Pasal 2

Sistem, Jangka Waktu Pembayaran Kembali dan Biaya-biaya

PIHAK II sepakat untuk membeli barang sebagaimana tersebut pada pasal 1 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran adalah angsuran / jatuh tempo
2. Tata cara pembayaran diatur dalam lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Jangka waktu pembayaran adalah 18 Bulan oleh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada tanggal 15 setiap Bulannya Mulai Dari Bulan Juni 2023 s/d Bulan November 2024 yaitu sejumlah Pokok ditambah dengan Margin yang disepakati dalam Pasal 1
4. Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas sebagaimana mestinya kepada PIHAK I.
5. Dalam hal pembayaran yang dilakukan PIHAK II sesuai kesepakatan jatuh pada hari Ahad atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan sebelum hari tersebut.
6. Dalam hal terjadi kelalaian dalam hal membayar seperti apa yang diperjanjikan PIHAK II sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka akan dilakukan Pertemuan dengan seluruh anggota Kelompok dan dihadiri oleh aparaturnya untuk menindak lanjuti hal tersebut.

Pasal 3

جا معلة الزاری

Pengutamaan Pembayaran

AR-RANIRY

PIHAK II akan melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 2 berikut tata cara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 4

Pengakuan Utang dan Pernyataan Jaminan

1. Berkaitan dengan jual-beli ini, selama harga Pihak I sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 3 belum dilunasi oleh anggota kepada dari PIHAK I, maka anggota dengan ini mengaku berutang kepada dari PIHAK I, sebagaimana dari PIHAK I menerima pengakuan utang tersebut dari anggota sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh anggota.

2. Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana perjanjian jual-beli ini, maka PIHAK II menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris
3. PIHAK II menyerahkan Surat Keterangan Dari Ahli waris sebagaimana jaminan akad jual-beli yang telah disepakati.
4. PIHAK II bersedia bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 3 ayat 3 kepada PIHAK I, apabila PIHAK II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini. Dengan ini PIHAK I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban PIHAK II. Kelebihan nilai jual jaminan dengan nilai pinjaman dikembalikan pada PIHAK II.

Pasal 4

Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau disebut peristiwa cidera janji ;

1. Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat , sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK II adalah tidak syah atau dengan cara yang lain tidak dapat di berlakukan.
4. Jikalau PIHAK II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh UPK Mandiri Syariah baik surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. Jikalau PIHAK II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I , dan PIHAK I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 5

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huruhara, dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut Akan Diputuskan Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD)
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal 6

Addendum

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam *addendum-addendum* dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

جامعة الرانيري

Pasal 7

A R - R A N I R Y
Hukum

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih untuk memahasnya dalam Rapat Desa Dan MAD, dan selanjutnya akan menjalankan hasil keputusan dari rapat tersebut.

Pasal 8

Pasal Tambahan

Perjanjian ini ditandatangani dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh:


- 1. Nama : Al Munzir Jabatan Kuchik ()
- 2. Nama : Jabatan


Desa, TB Masjid, 20-A-2019

Pihak I

Pihak II

(Doni Yandri)

()
Andayani



UNIT PENGELOLA KEGIATAN MANDIRI SYARIAH
RENCANA PEMBIAYAAN ANGGOTA KELOMPOK
KELOMPOK Kahwat Baru

Nama Anggota: Arifa-yani Jenis Kegiatan: SEP
Alamat: Gampong TB. Masjid Jenis Usaha: Dagangan
Kecamatan / Kab: Montasik / Aceh Besar Jumlah Pembiayaan: 50.000.000
Provinsi: Aceh

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Kebutuhan Modal		Jumlah
				Pembiayaan	Swadaya (modal sendiri)	
A. Bahan Baku						
1	Semen	200 Spt	Rp 65.000	Rp	Rp	Rp 13.000.000
2	Besi Dn "10	100 Btg	Rp 70.000	Rp	Rp	Rp 7.000.000
3	Besi Dn "12	100 Btg	Rp 90.000	Rp	Rp	Rp 9.000.000
4	Besi Dn "8	100 Btg	Rp 50.000	Rp	Rp	Rp 5.000.000
5	Besi Dn "6	100 Btg	Rp 40.000	Rp	Rp	Rp 4.000.000
6	Spalte 4 m	50 Kr	Rp 100.000	Rp	Rp	Rp 5.000.000
7	Triplek 9 M	50 lbr	Rp 130.000	Rp	Rp	Rp 6.500.000
8	Insulant 100d	25 kg	Rp 20.000	Rp	Rp	Rp 500.000
9			Rp	Rp	Rp	Rp
10			Rp	Rp	Rp	Rp
11			Rp	Rp	Rp	Rp
12			Rp	Rp	Rp	Rp
13			Rp	Rp	Rp	Rp
14			Rp	Rp	Rp	Rp
15			Rp	Rp	Rp	Rp
16			Rp	Rp	Rp	Rp
17			Rp	Rp	Rp	Rp
18			Rp	Rp	Rp	Rp
19			Rp	Rp	Rp	Rp
20			Rp	Rp	Rp	Rp
	Sub Total			Rp	Rp	Rp 90.000.000
B. Peralatan						
1			Rp	Rp	Rp	Rp
2			Rp	Rp	Rp	Rp
3			Rp	Rp	Rp	Rp
4			Rp	Rp	Rp	Rp
5			Rp	Rp	Rp	Rp
6			Rp	Rp	Rp	Rp
	Sub Total			Rp	Rp	Rp
C. Upah karyawan						
1	Upah karyawan					
2	Transportasi					
	Sub Total			Rp	Rp	Rp
Total						

Gampong TB. Masjid, 15-8-2022

Ditutupi Oleh:
Arifa-yani
 Arifa-yani

Arifa-yani
 Arifa-yani

Lampiran 4 : *Daftar Wawancara*

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA UPK SYARI'AH
KECAMATAN MONTASIK**

**A. Transkrip Wawancara Peneiti Dengan Ketua UPK Mandiri Syariah
Montasik**

1. Bagaimana gambaran umum tentang UPK syari'ah kecamatan Montasik?
2. Bagaimana susunan organisasi UPK syari'ah kecamatan Montasik?
3. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman dan pengembalian pinjaman pada UPK syari'ah kecamatan Montasik?
4. Bagaimana akad yang digunakan dalam memberikan pinjaman kepada kelompok anggota?
5. Bagaimana mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan Montasik?
6. Bagaimana praktik akad pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan Montasik?
7. Berapa lama waktu pengembalian pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK syari'ah kepada anggota kelompok?
8. Darimana dana yang diperoleh UPK syari'ah kecamatan Montasik?
9. Bagaimana perekrutan keanggotaan pada UPK syari'ah kecamatan Montasik?
10. Apakah ada kendala-kendala dari anggota kelompok ketika pengembalian pinjaman?
11. Apakah ada tunggakan, jika ada tunggakan yang dilakukan oleh anggota kelompok, bagaimana proses penyelesaiannya?
12. Berapa batas minimal dan maksimal dana pinjaman?
13. Berapa batasan anggota minimal dan maksimal dalam satu kelompok?

14. Apa yang menyebabkan tunggakan anggota kelompok dalam pengembalian pinjaman?
15. Apakah pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok digunakan sesuai dengan permohonan isi proposal?

B. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Peminjam

1. Sudah berapa lama ibu mengambil pembiayaan pada UPK?
2. Apakah ibu merasa keberatan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh UPK?
3. Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini?
4. Jenis usaha apa saja yang dijalankan anggota kelompok ibu?

